



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizkha Akhsanul Hakim Alias Akhsan Bin Toni Hernano
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Syuhada No. 13, Rt: 002 / Rw: 001, Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizkha Akhsanul Hakim Alias Akhsan Bin Toni Hernano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;



Terdakwa didampingi oleh MULHARJONO S.H, M.Hum, Penasihat Hukum di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ponorogo, berkantor di Jalan Flores No. 02 RT. 002/RW.003, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/18/Pid.Sus/2021/PN.Png, tertanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE.

(Dikembalikan kepada Terdakwa).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan, begitupula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam stadion Bathoro Kathong yang beralamat di Kel. Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam stadion Bathoro Kathong yang beralamat di Kel. Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu dengan simcardnya, yang mana barang bukti serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam dashboar sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nopol : AE 6526 VE milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dengan cara membeli dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Syuhada No. 13, Rt: 002 / Rw: 001, Kel/Desa Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur berhasil menemukan beberapa alat untuk mengkonsumsi shabu yang berupa bong (alat hisap shabu) dan pipet kaca yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE ;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
 - 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek ;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 38/Pen.Pid/2021/PN Png.

- Berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*.

- Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00621/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur perihal Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No. REKOM/68/III/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Jawa Timur Drs. IDRIS KADIR, S.H., M.Hum berkesimpulan bahwa a.n RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO direkomendasikan :
 1. Dapat menjalani Rehabilitasi Medis/Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ;
 2. Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



K E D U A

Bahwa Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam kamar mandi di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Yos. Sudarso, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun. Yang mana sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.7.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan alat yang berupa bong, pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) yang terdapat 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa membakar shabu yang ada di dalam pipet menggunakan korek lalu Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang lainnya.
- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di dalam stadion Bathoro Kathong. Dalam perkara tersebut, anggota kepolisian



Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE ;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 38/Pen.Pid/2021/PN Png.

- Berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*.

- Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00621/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur perihal Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum No. REKOM/68/III/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Jawa Timur Drs. IDRIS KADIR, S.H., M.Hum berkesimpulan bahwa a.n RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO direkomendasikan :
 1. Dapat menjalani Rehabilitasi Medis/Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ;
 2. Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDY SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Stadion Bhataro Kathong, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan di dalam kamar mandi di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Yos. Sudarso, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi dan bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar stadion Bathoro Kathong Ponorogo sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat sedang berada di dalam stadion Bathoro Kathong;
- Bahwa dari penggeledahan badan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu berikut simcard yang ada didalamnya yang pada waktu itu ditaruh didalam saku celana sebelah kiri depan serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang didalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan diberi isolasi plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 G (nol koma lima tiga gram) yang berada di dalam dashboar depan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AE-6526-VE warna abu-abu yang waktu itu dikendarai oleh Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan serta penggeledahan badan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan tersebut kemudian Saksi dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Syuhada No. 13, Rt: 002 / Rw: 001,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Kel/Desa Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk melakukan penggeledahan rumah lalu Saksi menemukan barang bukti yang berada di dalam almari dalam kamar tidur milik Terdakwa yang berupa :

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KURNIAWAN (nama panggilan). Sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa bong / alat hisap shabu yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan test urine terhadap diri Terdakwa, yang mana berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik di Polda Jatim dan berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **DEDE DEMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Stadion Bhataro Kathong, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan di dalam kamar mandi di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Yos. Sudarso, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar stadion Bathoro Kathong Ponorogo sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat sedang berada di dalam stadion Bathoro Kathong;
- Bahwa dari penggeledahan badan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu berikut simcard yang ada didalamnya yang pada waktu itu ditaruh didalam saku celana sebelah kiri depan serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang didalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan diberi isolasi plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 G (nol koma lima tiga gram) yang berada di dalam dashboar depan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : AE-6526-VE warna abu-abu yang waktu itu dikendarai oleh Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan serta penggeledahan badan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan tersebut kemudian Saksi dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Syuhada No. 13, Rt: 002 / Rw: 001, Kel/Desa Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk melakukan penggeledahan rumah lalu Saksi menemukan barang bukti yang berada di dalam almari dalam kamar tidur milik Terdakwa yang berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun, yang mana pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KURNIAWAN (nama panggilan). Sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa bong / alat hisap shabu yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan test urine terhadap diri Terdakwa, yang mana berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik di Polda Jatim dan berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Stadion Bhatara Kathong, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan di dalam kamar mandi di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Yos. Sudarso, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun. Yang mana sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.7.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan alat yang berupa bong, pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) yang terdapat 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa membakar shabu yang ada di dalam pipet menggunakan korek lalu Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di dalam stadion Bathoro Kathong. Dalam perkara tersebut, anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE ;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Lab/No RM :21001250142/L01080 dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorgo dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorias Kriminalistik No. Lab : 00621/NNF/2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda Jatim);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Stadion Bhataro Kathong, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan di dalam kamar mandi di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Yos. Sudarso, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun. Yang mana sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan alat yang berupa bong, pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) yang terdapat 2 (dua) buah sedotan,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



selanjutnya Terdakwa membakar shabu yang ada di dalam pipet menggunakan korek lalu Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang lainnya.

- Bahwa, benar selanjutnya Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar stadion Bathoro Kathong Ponorogo sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, kemudian Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat sedang berada di dalam stadion Bathoro Kathong;
- Bahwa, benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO terhadap Terdakwa mendapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE ;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.
- Bahwa, benar berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*;
- Bahwa, benar berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00621/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, benar Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I”;
2. Unsur ”bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rizkhav Akhsanul Hakim Alias Akhsan Bin Toni Hernano dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal



sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Stadion Bhataro Kathong, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan di dalam kamar mandi di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Yos. Sudarso, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun. Yang mana sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan alat yang berupa bong, pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) yang terdapat 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa membakar shabu yang ada di dalam pipet menggunakan korek lalu Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar stadion Bathoro Kathong Ponorogo sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, kemudian Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMANTO bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa saat sedang berada di dalam stadion Bathoro Kathong;

Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi DEDE DEMANTO terhadap Terdakwa mendapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE ;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00621/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri sehingga ketika di uji Lab urine hasilnya mengandung metafetamina, sehingga unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari KURNIAWAN (nama panggilan) yang berada di dalam Lapas Madiun. Yang mana sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. KURNIAWAN (nama panggilan), yaitu pertama membeli pada tanggal 09 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan alat yang berupa bong, pipet kaca dan sedotan kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) yang terdapat 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa membakar shabu yang ada di dalam pipet



menggunakan korek lalu Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo tanggal 25 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2101250142 a.n Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO yang ditandatangani oleh Pemeriksa BAGUS NUR WIBISONO berkesimpulan bahwa sampel urine atas nama RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO Positif / Reaktif *Amphetamin* (AMP) dan Positif / Reaktif *Metamphetaminne* (M-AMP) serta Positif / Reaktif *Benzodiazepine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00621/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIZKHA AKHSANUL HAKIM Alias AKHSAN Bin TONI HERNANO disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut merupakan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh Undang – Undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki tingka laku dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizkha Akhsanul Hakim Alias Akhsan Bin Toni Hernano tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening dalam keadaan tergulung dan berisi isolasi plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol bekas Isoplus warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan kertas tisu yang digunakan sebagai bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna ping yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Plastik kresek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terdapat dua lubang.
 - 1 (satu) lembar kertas yang digunakan untuk menggulung timbangan digital dan kresek;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna ungu beserta simcardnya.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) warna abu-abu, merk Honda jenis Vario Nopol : AE 6526 VE.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H dan Fajar Pramono, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara Teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Fajar Pramono, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,SH